

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan  
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149



### Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan

0717422094  
[dpmptsp.babelprov.go.id](http://dpmptsp.babelprov.go.id)

## Kapasitas Produksi 2000 s.d. 6000 meter kubik/ tahun

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman

No. SK :

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka

### Persyaratan

Belitung

1. A. PERSYARATAN ADMINISTRASI (1). Surat Permohonan sesuai daftar isian permohonan beserta lampirannya; (2). Rekomendasi /Pertimbangan teknis Bupati/Walikota bila lokasi industri berada di lintas Kabupaten/Kota; (3.) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; (4). NPWP; (5) Fotocopy Dokumen Persetujuan/Pengesahan AMDAL atau Fotocopy persetujuan/Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); (6) Izin Gangguan (Hider ordonantie); (7). Izin Lokasi; (8) Surat Izin Tempat Usaha; (9). Laporan Kelayakan Investasi Pembangunan Industri; (10) Jaminan Pasokan Bahan Baku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan  
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149



0717422094

Perizinan dan Nonperizinan dari Pemerintah Provinsi, setiap Pemohon wajib  
[dpmptsp.babelprov.go.id](http://dpmptsp.babelprov.go.id)

mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan kepada Kepala DPMPTSP. (2) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan dapat diajukan secara manual atau secara elektronik melalui SP PISE atau sistem informasi pelayanan Perizinan secara elektronik lainnya. (3) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh Pemohon atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan atau tidak memungkinkan untuk mengurus Perizinan dan Nonperizinan dapat diwakili oleh kuasa Pemohon, yang dinyatakan dengan Surat Kuasa dan dilampirkan ,Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)Penerima Kuasa. (4) Persyaratan yang diperlukan untuk proses Perizinan dan Nonperizinan mengacu pada SP yang berlaku. (5) Pendaftaran permohonan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, formulir Perizinan dan Nonperizinan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui loket informasi atau diunduh pada website DPMPTSP; b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; c. formulir dan kelengkapan persyaratan dapat disampaikan melalui: 1: loket pendaftaran; at au 2. Koordinator Perizinan. d. petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan daftar persyaratan; e. apabila berkas tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan daftar persyaratan, petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan, untuk diperba.ikr/ dilengkapi kembali oleh Pemohon; dan f. apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan lengkap, petugas pendaftaran meregistrasi dan meng-input data awal/ header untuk diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi, dan selanjutnya petugas pendaftaran memberikan resi 'tanda terima penerimaan berkas kepada Pemohon, dengan ketentuan apabila nantinya menurut hasil verifikasi dan validasi petugas pemrosesan menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan, maka berkas akan dikembalikan kepada Pemohon. (6) Hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan dilanjutkan kepada petugas pemrosesan untuk edit status pada data base secara elektronik kemudian dilakukan proses Perizinan dan Nonperizinan dengan ketentuan: a. dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan darr/ atau tanpa pengkajian oleh Tim Teknis PTSP, naskah Izin dan / atau Nonizin dapat diproses untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP; dan b. dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan 'atau pengkajian, Tim Teknis PTSP melakukan pemeriksaan lapangan dariy atau pengkajian didampingi oleh unsur petugas DPMPTSP, yang dikoordinasikan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. (7) Dalam hal berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan memerlukan kajian dari Tim Teknis PTSP, ditempuh langkah operasional sebagai berikut: a. petugas pemrosesan pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP menyampaikan permintaan tertulis melalui surat Kepala DPMPTSP at au Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP selaku Koordinator Tim Teknis PTSP kepada Tim Teknis PTSP untuk melakukan pemeriksaan teknis; b. Tim Teknis PTSP menyusun penjadwalan dan perencanaan untuk melakukan pemeriksaan lapangan; c. Tim Teknis PTSP

Informasi pelayanan publik diunduh dari [sipp.emeransia.id](http://sipp.emeransia.id) pada tgl. 13 Juli 2024 pukul 15:55. Klik di sini untuk Tim Teknis PTSP

didampingi oleh un sur petugas DPMPTSP melakukan pemeriksaan lapangan dan 'atau pembahasan,

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan  
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149



0717422094

[dpmptsp.babelprov.go.id](http://dpmptsp.babelprov.go.id)

14 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman

Maksimal 14 (empat Belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pengajuan  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Nihil (Rp.0) / Tidak dikenakan biaya/gratis

## Produk Pelayanan

1. Sektor Kehutanan

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan  
Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33149  
0717422094



Dapat menyampaikan pengaduan atas layanan PTSP melalui layanan pengaduan

PTSP, dalam hal penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP tidak dilaksanakan sesuai SP darr/ atau ketentuan  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Dinas Penanaman  
peraturan perundang-undangan.

### Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka

(2) Layanan Pengaduan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan darr/ atau tulisan  
melalui media yang disediakan , paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemohon pengguna jasa  
menerima pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

(3) DPMPTSP wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan atas layanan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dan ayat (2), secara cepat dan tepat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan  
atas layanan.

(4) Prosedur layanan pengaduan PTSP dilaksanakan sebagai berikut: a. Pemohon pengguna jasa  
menyampaikan pengaduan atas layanan yang diterimanya secara langsung lisan darr/ atau tulisan ke loket  
layanan pengaduan PTSP, maupun secara tidak langsung melalui media telepon, email, faximile, SMS, kotak  
saran/ pengaduan, sistem informasi secara elektronik, dan lain-lain; b. petugas layanan pengaduan PTSP  
menerima pengaduan, kemudian mendaftarkan dan melakukan entry data atas pengaduan, selanjutnya  
membuat dan memberikan resi tanda terima nomor pengaduan kepada Pemohon pengguna jasa;  
c. tim penanganan pengaduan yang terdiri dari petugas layanan pengaduan PTSP, unsur petugas DPMPTSP  
yang terkait, Tim Teknis PTSP, dan dapat mengikutsertakan unsur PD Teknis, melakukan analisa penyebab  
selanjutnya menetapkan tindakan penyelesaian dan menginformasikannya kepada Pemohon pengguna jasa;  
d. tim penanganan pengaduan melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan, selanjutnya  
melaksanakan verifikasi hasil akhirnya dan menyampaikannya kepada Pemohon pengguna jasa; e. jika  
Pemohon pengguna jasa puas dengan hasil akhir ,I penyelesaiannya, maka proses penanganan pengaduan  
dinyatakan selesai; f. jika Pemohon pengguna jasa belum puas maka proses siklus penanganan pengaduan  
diulang kembali sebagaimana dari huruf c hingga huruf e hingga selesai.